



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kaisar Bin Ibnu Hajar**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 20 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl.Andi Tendriadjeng, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Kaisar bin Ibnu Hajar ditangkap pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019;

Terdakwa Kaisar Bin Ibnu Hajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., Muh. Ilyas Billa, S.H., M.H., Zulkifli, S.H. dan Susanti, S.H., M.H., Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 106/Pen.PH/2019/PN Plp, tanggal 19 November 2019:

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAISAR Bin IBNU HAJAR bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap KAISAR Bin IBU HAJAR dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp.1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Batang kaca pireks kosong;
- 1 (satu) Sacshet plastik Kosong yang terbakar;
- 1 (satu) Unit Hadphone Merk Samsung Warna Putih No. GSM 082352812912;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa KAISAR Bin IBNU HAJAR, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Merdeka Timur Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di jalan. Abdul Kadir Daud (Eks. Jl. Belimbing) Kec. Wara Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan dari informasi tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi warga masyarakat dengan melakukan pengintaian dan menemukan MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN dari menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening (shabu) diatas meja plastik di halaman rumah RIDWAN dan Uang Tuani sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam silver yang ditemukan dikantong celana MARDIANTO Alias ANTO.
- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan interogasi terhadap MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut dan MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDULLAH LATIF dengan cara diutang dulu, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah MARDIANTI Alias ANTI Bin MIRSAN pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar Pukul 23.00 Wita yang bertempat di Jalan Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo selanjutnya MARDIANTO Alias ANTI Bin MARSAN mengambil sendiri barangnya berupa 1 (satu) pembungkus rokok magnum warna biru berisikan 1 (satu) sachet plastik bekas tempat shabu, 2 (dua) batang kaca pireks , 2 (dua) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik putih, 1 (satu) tutup botol diberi 2 (dua) lubang warna

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 1 (satu) buah jarum sumbu yang disimpan dibawah kolom tempat tidurnya yang diserahkan kepada Saksi FARMAN LAMBE yang disaksi oleh Saksi FAISLA SR, SH.

- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH kemudian melakukan pengembangan terhadap informasi yang diperoleh dari MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF dengan cara dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF yaitu pada hari Rabu tanggal 04 september 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Tendriadjeng Kel, Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan dalam penangkapan tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih ditangan kanan Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF dan menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara shabu tersebut diambil dulu dan nanti kalau sudah laku terjual baru dibayar sehingga dari informasi tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan pencaharian terhadap Terdakwa dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tangga 04 September 2019 sekitar Pukul 13.30 Wita Bertempat di Jl. Merdeka Timur Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya disalah satu kamar wisma Himalayah dan dalam penangkapan tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) sacshet plastik kosong terbakar yang ditemukan dalam botol aqua gelas yang tergeletak dilantai kamar wisma himalayah dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu miliknya dan juga 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih dengan Nomor GSM 082 352 812 912 yang ditemukan diatas springbed didalam kamar wisma Himalayah yang disaksikan oleh Saksi NORMAYANTI BANDASO Alias NORMA Binti USMAN BANDASO,
- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa sendiri yang telah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu tersebut kepada Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI melalui handphone bahwa ada temannya yang ingin membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI dan Terdakwa juga mengakui bahwa Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI sudah 2 (dua) kali memesan shabu kepada Terdakwa yang pertama yaitu pada Bulan Agustus 2019 dan Kedua Pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 dan Terdakwa juga menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari RONI (DPO) dengan maksud dan tujuan yaitu untuk membantu menjualkan shabu milik RONI kepada orang lain dan adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan shabu milik RONI yaitu RONI memberikan Terdakwa uang sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH kembali melakukan pencaharian terhadap RONI di rumah Kosnya di Jl. Masuk Pantai Labombo Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopodan tempat tongkrongannya di Jl. Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo namun yang bersangkutan tidak diketemukan sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawah kepolres palopo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3608/NNF/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu/) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah benar POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa KAISAR Bin IBNU HAJAR, pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Merdeka Timur Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di jalan. Abdul Kadir Daud (Eks. Jl. Belimbing) Kec. Wara Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan dari informasi tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi warga masyarakat dengan melakukan pengintaian dan menemukan MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN dari menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening (shabu) diatas meja plastik di halaman rumah RIDWAN dan Uang Tuani sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam silver yang ditemukan dikantong celana MARDIANTO Alias ANTO.
- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan interogasi terhadap MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut dan MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDULLAH LATIF dengan cara diutang dulu, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah MARDIANTI Alias ANTI Bin MIRSAN pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar Pukul 23.00 Wita yang bertempat di Jalan Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo selanjutnya MARDIANTO Alias ANTI Bin MARSAN mengambil sendiri barangnya berupa 1 (satu) pembungkus rokok magnum warna biru berisikan 1 (satu) sachet plastik bekas tempat shabu, 2 (dua) batang kaca pireks , 2 (dua) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik putih, 1 (satu) tutup botol diberi 2 (dua) lubang warna

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 1 (satu) buah jarum sumbu yang disimpan dibawah kolom tempat tidurnya yang diserahkan kepada Saksi FARMAN LAMBE yang disaksi oleh Saksi FAISLA SR, SH.

- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH kemudian melakukan pengembangan terhadap informasi yang diperoleh dari MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF dengan cara dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF yaitu pada hari Rabu tanggal 04 september 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Tendriadjeng Kel, Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan dalam penangkapan tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih ditangan kanan Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF dan menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara shabu tersebut diambil dulu dan nanti kalau sudah laku terjual baru dibayar sehingga dari informasi tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan pencaharian terhadap Terdakwa dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tangga 04 September 2019 sekitar Pukul 13.30 Wita Bertempat di Jl. Merdeka Timur Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya disalah satu kamar wisma Himalayah dan dalam penangkapan tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) sacshet plastik kosong terbakar yang ditemukan dalam botol aqua gelas yang tergeletak dilantai kamar wisma himalayah dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu miliknya dan juga 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih dengan Nomor GSM 082 352 812 912 yang ditemukan diatas springbed didalam kamar wisma Himalayah yang disaksikan oleh Saksi NORMAYANTI BANDASO Alias NORMA Binti USMAN BANDASO,
- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa sendiri yang telah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu tersebut kepada Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI melalui handphone bahwa ada temannya yang ingin membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI dan Terdakwa juga mengakui bahwa Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI sudah 2 (dua) kali memesan shabu kepada Terdakwa yang pertama yaitu pada Bulan Agustus 2019 dan Kedua Pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 dan Terdakwa juga menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari RONI (DPO) dengan maksud dan tujuan yaitu untuk membantu menjualkan shabu milik RONI kepada orang lain dan adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan shabu milik RONI yaitu RONI memberikan Terdakwa uang sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH kembali melakukan pencaharian terhadap RONI di rumah Kosnya di Jl. Masuk Pantai Labombo Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopodan tempat tongkrongannya di Jl. Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo namun yang bersangkutan tidak diketemukan sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawah kepolres palopo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3608/NNF/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd, AMD, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu/) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah benar POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Farman Lambe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah merupakan salah satu petugas kepolisian Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Jalan Merdeka Timur, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil dari pengembangan kasus sebelumnya yaitu dari hasil penangkapan Saksi Mardianto dan Saksi Bayani alias Mama Erwin alias Mama Ani ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di jalan. Abdul Kadir Daud (Eks. Jl. Belimbing) Kec. Wara Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan dari informasi tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi warga masyarakat dengan melakukan pengintaian dan menemukan atau menangkap Saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019, sekitar Pukul 22.30 Wita, dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening (shabu) diatas meja plastik di halaman rumah RIDWAN dan Uang Tuani sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Vivo warna hitam silver yang ditemukan dikantong celana MARDIANTO Alias ANTO.

- Bahwa ketika melakukan interogasi terhadap Saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut dan Saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDULLAH LATIF dengan cara diutang dulu, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Mardianto pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019, sekitar Pukul 23.00 Wita yang bertempat di Jalan Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya Saksi MARDIANTO Alias ANTI Bin MARSAN, mengambil sendiri barangnya berupa 1 (satu) pembungkus rokok magnum warna biru berisikan 1 (satu) sachet plastik bekas tempat shabu, 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik putih, 1 (satu) tutup botol diberi 2 (dua) lubang warna biru dan 1 (satu) buah jarum sumbu yang disimpan dibawah kolom tempat tidurnya yang diserahkan kepada Saksi FARMAN LAMBE yang disaksi oleh Saksi FAISLA SR, SH.

- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH kemudian melakukan pengembangan terhadap informasi yang diperoleh dari MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF dengan cara dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Tendriadjeng, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, dan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih ditangan kanan Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF dan Saksi Bayani menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Kaisar dengan cara shabu tersebut diambil dulu dan nanti kalau sudah laku terjual baru dibayar sehingga dari informasi tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan pencaharian terhadap Terdakwa Kaisar dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kaisar yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar Pukul 13.30 Wita, bertempat di Jl. Merdeka Timur, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, tepatnya disalah satu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar wisma Himalayah dan dalam penangkapan tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) sacshet plastik kosong terbakar yang ditemukan dalam botol aqua gelas yang tergeletak dilantai kamar wisma himalayah dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu miliknya dan juga 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih dengan Nomor GSM 082 352 812 912 yang ditemukan diatas springbed didalam kamar wisma Himalayah yang disaksikan oleh Saksi NORMAYANTI BANDASO Alias NORMA Binti USMAN BANDASO ;

- Bahwa pada saat Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sendiri yang telah menyerahkan 1 (satu) sacshet plastik berisi shabu tersebut kepada Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI melalui handphone bahwa ada temannya yang ingin membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI dan Terdakwa juga mengakui bahwa Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI sudah 2 (dua) kali memesan shabu kepada Terdakwa yang pertama yaitu pada Bulan Agustus 2019 dan Kedua Pada hari selasa tanggal 3 September 2019 dan Terdakwa juga menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari RONI (DPO) dengan maksud dan tujuan yaitu untuk membantu menjualkan shabu milik RONI kepada orang lain dan adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan shabu milik RONI yaitu RONI memberikan Terdakwa uang sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH kembali melakukan pencaharian terhadap RONI di rumah Kosnya di Jl. Masuk Pantai Labombo Kel. Salekoe Kec Wara Timur Kota Palopodan tempat tongkrongannya di Jl. Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo namun yang bersangkutan tidak diketemukan sehingga Terdakwa bersama barang bukti

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah kepolres palopo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3608/NNF/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu/) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah benar POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mardianto dan Saksi Bayani tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin untuk penguasaan, pemakaian maupun mengedarkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa Kaisar memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II : Faisal SR., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Narkoba Golongan I;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa Saksi adalah merupakan salah satu petugas kepolisian Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Jalan Merdeka Timur, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil dari pengembangan kasus sebelumnya yaitu dari hasil penangkapan Saksi Mardianto dan Saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayani alias Mama Erwin alias Mama Ani ;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di jalan. Abdul Kadir Daud (Eks. Jl. Belimbing) Kec. Wara Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian berdasarkan dari informasi tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi warga masyarakat dengan melakukan pengintaian dan menemukan atau menangkap Saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN dari menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening (shabu) diatas meja plastik dihalaman rumah RIDWAN dan Uang Tuani sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam silver yang ditemukan dikantong celana MARDIANTO Alias ANTO.

- Bahwa ketika melakukan interogasi terhadap Saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut dan Saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDULLAH LATIF dengan cara diutang dulu, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Mardianto pada hari Selasa, tanggal 03 september 2019, sekitar Pukul 23.00 Wita yang bertempat di jalan Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya Saksi MARDIANTO Alias ANTI Bin MARSAN, mengambil sendiri barangnya berupa 1 (satu) pembungkus rokok magnum warna biru berisikan 1 (satu) sachet plastik bekas tempat shabu, 2 (dua) batang kaca pireks , 2 (dua) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik putih, 1 (satu) tutup botol diberi 2 (dua) lubang warna biru dan 1 (satu) buah jarum sumbu yang disimpan dibawah kolom tempat tidurnya yang diserahkan kepada Saksi FARMAN LAMBE yang disaksi oleh Saksi FAISLA SR, SH.

- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH kemudian melakukan pengembangan terhadap informasi yang diperoleh dari MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF dengan cara dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF yaitu pada hari Rabu tanggal 04 september 2019, sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tendriadjeng, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, dan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih ditangan kanan Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF dan Saksi Bayani menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Kaisar dengan cara shabu tersebut diambil dulu dan nanti kalau sudah laku terjual baru dibayar sehingga dari informasi tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan pencaharian terhadap Terdakwa Kaisar dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kaisar yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar Pukul 13.30 Wita, bertempat di Jl. Merdeka Timur, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, tepatnya disalah satu kamar wisma Himalayah dan dalam penangkapan tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) sacshet plastik kosong terbakar yang ditemukan dalam botol aqua gelas yang tergeletak dilantai kamar wisma himalayah dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu miliknya dan juga 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih dengan Nomor GSM 082 352 812 912 yang ditemukan diatas springbed didalam kamar wisma Himalayah yang disaksikan oleh Saksi NORMAYANTI BANDASO Alias NORMA Binti USMAN BANDASO ;

- Bahwa pada saat Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan interrogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sendiri yang telah menyerahkan 1 (satu) sacshet plastik berisi shabu tersebut kepada Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI melalui handphone bahwa ada temannya yang ingin membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI dan Terdakwa juga mengakui bahwa Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI sudah 2

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali memesan shabu kepada Terdakwa yang pertama yaitu pada Bulan Agustus 2019 dan Kedua Pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 dan Terdakwa juga menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari RONI (DPO) dengan maksud dan tujuan yaitu untuk membantu menjualkan shabu milik RONI kepada orang lain dan adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan shabu milik RONI yaitu RONI memberikan Terdakwa uang sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH kembali melakukan pencaharian terhadap RONI di rumah Kosnya di Jl. Masuk Pantai Labombo Kel. Salekoe Kec Wara Timur Kota Palopodan tempat tongkrongannya di Jl. Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo namun yang bersangkutan tidak diketemukan sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawah kepolres palopo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3608/NNF/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu/) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah benar POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mardianto dan Saksi Bayani tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin untuk penguasaan, pemakaian maupun mengedarkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa Kaisar memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III : Saksi Bayani alias Mama Erwin alias Mama Eni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan masalah Narkoba Golongan I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polres Palopo, pada hari Rabu, tanggal 04 september 2019, sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Jl. Tendriadjeng, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, dimana Saksi telah mencarikan sabu atas pesanan dari Saksi Mardianto ;
- Bahwa sabu yang merupakan pesanan dari Saksi Mardianto, Saksi ambil dengan cara Terdakwa Kaisar dihubungi oleh Saksi Bayani melalui handphone bahwa ada temannya yang ingin membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan shabu kepada Terdakwa yang pertama yaitu pada Bulan Agustus 2019 dan Kedua Pada hari selasa tanggal 3 September 2019 ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mardianto dan Saksi Bayani tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin untuk penguasaan, pemakaian maupun mengedarkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa Kaisar memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kaisar Bin Ibnu Hajar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan siap memberikan keterangan untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Palopo, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi Polres Palopo pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Wisma Himalaya di Jalan Merdeka Timur, Kelurahan Benteng,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah menjual 1 (satu) sachet sabu kepada Saksi Bayani alias Mama Erwin alias Mama Ani pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di tempat tinggal Saksi Bayani di Jl. Andi Tenriadjeng, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya Saksi Bayani menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa ada temanya ingin membeli sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan berdasarkan pesanan Saksi Bayani tersebut, kemudian Terdakwa mengantarkan sabu ke rumah Bayani ;
- Bahwa Saksi Bayani sudah 2 (dua) kali pesan sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa kemudian Saksi Bayani menjual sabu yang berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa sabu yang ada ditempat Terdakwa adalah milik sdr. Roni, untuk dijualkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) sacshet plastik kosong terbakar yang ditemukan dalam botol aqua gelas yang tergeletak dilantai kamar wisma himalayah dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu miliknya dan juga 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih dengan Nomor GSM 082 352 812 912 yang ditemukan diatas springbed ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan, memakai dan mengedarkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak menggunakan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Batang kaca pireks kosong;
2. 1 (satu) Sacshet plastik Kosong yang terbakar;
3. Uang Tunai Sejumlah Rp.1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Hadphone Merk Samsung Warna Putih No. GSM 082352812912;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di jalan. Abdul Kadir Daud (Eks. Jl. Belimbing) Kec. Wara Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian berdasarkan dari informasi tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi warga masyarakat dengan melakukan pengintaian dan menemukan atau menangkap Saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN ;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Mardianto alias Anto bin Marsan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sacshet plastik berisikan kristal bening (shabu) diatas meja plastik dihalaman rumah RIDWAN dan Uang Tuani sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam silver yang ditemukan dikantong celana MARDIANTO Alias ANTO.
- Bahwa ketika melakukan interogasi terhadap Saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut dan Saksi MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDULLAH LATIF dengan cara diutang dulu, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Saksi Mardianto pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019, sekitar Pukul 23.00 Wita yang bertempat di jalan Benteng Raya, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya Saksi MARDIANTO Alias ANTI Bin MARSAN, mengambil sendiri barangnya berupa 1 (satu) pembungkus rokok magnum warna biru berisikan 1 (satu) sacshet plastik bekas tempat shabu, 2 (dua) batang kaca pireks , 2 (dua) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik putih, 1 (satu) tutup botol diberi 2 (dua) lubang warna biru dan 1 (satu) buah jarum sumbu yang disimpan dibawah kolom tempat tidurnya yang diserahkan kepada Saksi FARMAN LAMBE yang disaksi oleh Saksi FAISLA SR, SH.
- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH kemudian melakukan pengembangan terhadap informasi yang diperoleh dari

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANTO Alias ANTO Bin MARSAN bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF dengan cara dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF yaitu pada hari Rabu tanggal 04 september 2019, sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Tendriadjeng, Kel. Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, dan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih ditangan kanan Saksi BAYANI Alias MAMA ERWIN Alias MAMA ANI Binti ABDUL LATIF dan Saksi Bayani menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Kaisar dengan cara shabu tersebut diambil dulu dan nanti kalau sudah laku terjual baru dibayar ;

- Bahwa dari dari informasi Saksi Bayani tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan pencarian terhadap Terdakwa Kaisar dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kaisar yaitu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar Pukul 13.30 Wita, bertempat di Jl. Merdeka Timur, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, tepatnya disalah satu kamar wisma Himalayah dan dalam penangkapan tersebut kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH menemukan 1 (satu) batang kaca pireks dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) sacshet plastik kosong terbakar yang ditemukan dalam botol aqua gelas yang tergeletak dilantai kamar wisma himalayah dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu miliknya dan juga 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih dengan Nomor GSM 082 352 812 912 yang ditemukan diatas springbed didalam kamar wisma Himalayah yang disaksikan oleh Saksi NORMAYANTI BANDASO Alias NORMA Binti USMAN BANDASO ;

- Bahwa pada saat Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH melakukan introgasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sendiri yang telah menyerahkan 1 (satu) sacshet plastik berisi shabu tersebut kepada Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI setelah Terdakwa dihubungi oleh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAYANI Alias Mama ERWIN Alias MAMA ANI melalui handphone bahwa ada temannya yang ingin membeli shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi BAYANI Alias Mama ERWIN Alias MAMA ANI dan Terdakwa juga mengakui bahwa Saksi BAYANI Alias ERWIN Alias MAMA ANI sudah 2 (dua) kali memesan shabu kepada Terdakwa yang pertama yaitu pada Bulan Agustus 2019 dan Kedua Pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 dan Terdakwa juga menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari RONI (DPO) dengan maksud dan tujuan yaitu untuk membantu menjualkan shabu milik RONI kepada orang lain dan adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan shabu milik RONI yaitu RONI memberikan Terdakwa uang sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL SR, SH kembali melakukan pencaharian terhadap RONI di rumah Kosnya di Jl. Masuk Pantai Labombo Kel. Salekoe Kec Wara Timur Kota Palopodan tempat tongkrongannya di Jl. Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo namun yang bersangkutan tidak diketemukan sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawah kepolres palopo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 3608/NNF/IX/2019 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu/) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah benar POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mardianto dan Saksi Bayani tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin untuk penguasaan, pemakaian maupun mengedarkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke .satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Kaisar Bin Ibnu Hajar** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Kaisar Bin Ibnu Hajar** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah merupakan unsur subyektif yang ada dalam diri Terdakwa, dalam hal ini maksud si Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi Polres Palopo pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Wisma Himalaya di Jalan Merdeka Timur, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah menjual 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bayani alias Mama Erwin alias Mama Ani pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di tempat tinggal Saksi Bayani di Jl. Andi Tenriadjeng, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya Saksi Bayani menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa ada temanya ingin membeli sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan berdasarkan pesanan Saksi Bayani tersebut, kemudian Terdakwa mengantarkan sabu ke rumah Bayani ;
- Bahwa Saksi Bayani sudah 2 (dua) kali pesan sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa kemudian Saksi Bayani menjual sabu yang berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa sabu yang ada ditempat Terdakwa adalah milik sdr. Roni, untuk dijualkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong terbakar yang ditemukan dalam botol aqua gelas yang tergeletak dilantai kamar wisma himalayah dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu miliknya dan juga 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih dengan Nomor GSM 082 352 812 912 yang ditemukan diatas springbed ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan, memakai dan mengedarkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa Kaiser yang menjual 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bayani alias Mama Erwin alias Mama Ani pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di tempat tinggal Saksi Bayani di Jl. Andi Tenriadjeng, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menjual Narkotika golongan I menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi unsur secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternative dan salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang adil;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitikan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menggindahkan program pemerintah yang saat ini gencar memerangi narkoba ;
- Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa selain hukuman badan dapat pula dijatuhkan hukuman denda, maka agar lebih memberi efek jera agar supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan lagi Majelis Hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda yang mana berapa besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditentukan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang kaca pireks kosong dan 1 (satu) Sacshet plastik Kosong yang terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hadphone Merk Samsung Warna Putih No. GSM 082352812912, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Kaisar bin Ibnu Hajar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual narkotika golongan I**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Batang kaca pireks kosong ;
 - 1 (satu) sachet plastic kosong terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Hadphone Merk Samsung Warna Putih No. GSM 082352812912;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)